

**PERAN ORANG TUA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH
TANGGA ANAK DI SEMARANG UTARA
(Studi kasus pasangan yang menikah dan masih tinggal bersama orang tua)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)

Dosen pembimbing Anis Tyas Kuncoro, S.Ag, M.A.



Oleh:

Sony setiawan

30501900059

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

2023

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah Amanah dan tanggung jawab dari seorang suami dan istri yang sudah ada kewajiban masing-masing. Setelah menikah idealnya pasangan suami istri memiliki tempat tinggal sendiri untuk membangun rumah tangganya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pasangan yang sudah menikah dan masih tinggal Bersama orangtuanya.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni; 1. Mengapa orang tua perlu ikut berperan dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya yang sudah menikah di kecamatan Semarang utara? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap orang tua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya yang sudah menikah di kecamatan Semarang utara?

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi lapangan (field research). Sehingga dalam proses penelitian, peneliti melakukan studi lapangan. Adapun dalam metode analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yang dimana data-data yang telah di dapatkan dari tehnik wawancara maupun tehnik diskusi dikumpulkan, kemudian di lakukan proses analisis agar dapat memberikan penjelasan dan pemahaman.

Di kecamatan Semarang utara masih terdapat pasangan yang sudah menikah dan masih tinggal Bersama orangtuanya. Hal ini menjadi pro dan kontra karena memiliki manfaat dan kekurangan. Hal tersebut boleh saja dilakukan asalkan orangtua tidak terlalu memiliki peartisipasi dalam rumah tangga anaknya

Karena bagaimanapun anak juga akan butuh orang tua. tetapi Ketika sudah menikah peran tersebut tentunya harus berbeda,karena jika disamakan akan membuat rumah tangganya menjadi tidak kondusif.

Kata Kunci : Pernikahan, pasangan yang masih tinggal Bersama orangtua,peran orang tua



ABSTRACK

Marriage is a mandate and responsibility of a husband and wife who already have their respective obligations. After marriage ideally husband and wife have their own place to live to build their household. But in fact there are still many couples who are married and still live with their parents.

In this study there are two formulations of the problem namely; 1. Why do parents need to play a role in maintaining the resilience of their married child's household in the North Semarang sub-district? 2. What is the view of Islamic law towards parents in maintaining the household resilience of their married children in North Semarang District?

This research was conducted by utilizing qualitative research methods. The approach used in this research is a field research approach. So that in the research process, researchers conducted field studies. . As for the data analysis method, the researcher uses a descriptive analysis method, in which the data that has been obtained from interview techniques and discussion techniques is collected, then an analysis process is carried out in order to provide an explanation and understanding.

In North Semarang sub-district there are still married couples who still live with their parents. This is a pro and con because it has benefits and drawbacks. This may be done as long as parents do not have too much participation in their child's household

Because after all, children will also need parents. but when married, the role must be different, because if it is equated it will make the household not conducive.

Keywords: Marriage, couples who still live with their parents, the role of the parents



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Sony Setiawan

NIM : 30501900059


Judul : **PERAN ORANG TUA DALAM MEMELIHARA
KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK DI SEMARANG UTARA
(Studi kasus pasangan yang menikah dan masih tinggal bersama orang tua)**

Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan)


Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 1 Februari 2023

Pembimbing 1


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,M.A

Pembimbing 2


**Mohammad Noyiani Ardi,S.Fil.I.,
MIRKH**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **SONY SETIAWAN**
Nomor Induk : 30501900059
Judul Skripsi : PERAN ORANG TUA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH
TANGGA ANAK DI SEMARANG UTARA (STUDI KASUS
PASANGAN YANG MENIKAH DAN MASIH TINGGAL BERSAMA
ORANG TUA)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 17 Rajab 1444 H.
8 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

etua/Dekan


Dr. M. Mubhar Arifin Sholehi, M.Lib.


Sekretaris


Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.


Penguji I

Penguji II


Drs. Ahmad Thobroni, M.H.


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing II


Mohammad Novian Ardi, S.FilI, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sony Setiawan

NIM : 30501900059

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**PERAN ORANG TUA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH
TANGGA ANAK DI SEMARANG UTARA**

(Studi kasus pasangan yang menikah dan masih tinggal bersama orang tua)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 1 Februari 2023

Penyusun,



SONY SETIAWAN

NIM : 30501900059

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 1 Februari 2023

Penyusun,


SONY SETIAWAN

NIM : 30501900059

MOTTO

"Jika rencana kita tidak terjadi seperti yang diharapkan, tersenyum dan ingatlah bahwa manusia mendesain dengan cita-cita, sedangkan Allah mendesain dengan cinta."



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan terhadap Allah SWT, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas yang berjudul : **“PERAN ORANG TUA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK DI SEMARANG UTARA**

(Studi kasus pasangan yang menikah dan masih tinggal bersama orang tua) ”.

Sholawat serta salam tak lupa saya ucapkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun kita dari jaman kejahiliyahan menuju jaman yang terang benerang pada saat ini.

Dengan niat penuh, penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas itu tidak mudah. Pertolongan Allah SWT adalah kunci utama dalam segala proses untuk penyelesaian skripsi ini. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini..

2. Drs.M.Muhtar Arifin, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA.
3. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Syariah yang telah senantiasa memberikan tenaga dan waktunya untuk jurusan agar lebih baik lagi.
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro,S.Ag,M.A selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fadzlurrahman,S.H.,M.H. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu nya selama perkuliahan
7. Kepada orangtua bapak dan (Almh) ibu, bapak Sunarwan dan ibu Siti Aisyah yang telah mendoakan,memberikan nasihat,memberikan dukungan moral dan material sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan jawaban untuk memudahkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman jurusan syariah 2019 yang telah sama-sama berjuang dan selalu memberika semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada mentor saya Hanna Amalia A.N,S.psi yang telah banyak membantu dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Semarang, 1 Februari 2023



Sony Setiawan



PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D	De titik dibawah
ط	Ta'	T	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
◌ِ وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

اَيْنَ	Aina		
--------	------	--	--

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dantanda	Nama
اَ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- b. Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- c. Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-afāl</i> = <i>raudatul-afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

5. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= ta'murūna	النَّوْءُ	= an-nau'u
أَمْرٌ	= umirtu	إِنَّ	= inna

8. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	
fa auful-kaila wa al-mīzānā	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
fa auful-kaila wal-mīzānā	

<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>	

<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

9. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat.

Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan.

Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iv
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	6
1.3. Tujuan penelitian.....	6
1.4. Manfaat penelitian.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka	7
1.6. Metode penelitian.....	8
1.7. Penagasan istilah	10
1.8. Sistematika penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH TANGGA ISLAMI.....	13
2.1. Pengertian Pernikahan	13
2.2. Hak dan kewajiban suami dan istri.....	24
2.3. Fungsi dan Kedudukan Orang Tua Dalam Rumah Tangga.....	28
2.4. Hubungan mertua dan menantu dalam islam	30
2.5. Pandangan Hukum Islam Terkait Peran Orang Tua Dalam Memelihara Ketahanan Rumah tangga anak.....	32
BAB III PERAN ORANG TUA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK (Studi Kasus Pasangan yang Menikah dan Masih Tinggal Bersama Orang tua).....	36
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.....	36
3.2. Letak geografis Kecamatan Semarang Utara	39

3.3. Hasil Penelitian Tentang Peran Orang Tua Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Anak.....	41
BAB IV ANALISIS PERAN ORANG TUA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK	54
4.1 Aspek orang tua tentang peran dan partisipasinya dalam memelihara rumah tangga anak.....	54
4.2 Aspek masalah dan ketetapan KHI	59
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Syariat islam merupakan sebuah ajaran dari Allah SWT yang ditujukan pada umat manusia¹. Salah satu hal yang istimewa dari agama islam adalah memperhatikan fitrah manusia dan memperlakukannya secara baik. Agama islam tidak mengekang umatnya dalam melakukan suatu hal. Salah satu fitrah manusia yaitu timbulnya perasaan suka antara laki-laki dan perempuan². Selain itu ingin memiliki keturunan juga termasuk dalam fitrah manusia. Menikah dan memiliki keturunan bisa menjadi cara tersendiri untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini.

Menginginkan sebuah pernikahan adalah sebuah keinginan dari setiap manusia. Dimana seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menjalin sebuah hubungan sejak lama. Pernikahan merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab dari seorang suami dan istri yang sudah ada kewajiban masing-masing. Jika pasangan suami istri tersebut menjalankan kewajiban mereka dengan baik maka pernikahannya bisa menjadi surga jika saling mencintai.

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan manusia. Dengan dijalankannya perkawinan maka rumah tangga bisa dibina sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan menurut pandangan hukum islam merupakan akad yang sangat kuat dan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

¹ Keterlibatan Orang and others, 'Ma}sla{hah Mursalah', 2022.

² Ulya Maulani Subhan, 'ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Je', 2020.

perempuan untuk taat kepada perintah Allah. Melaksanakan perintah disini merupakan ibadah,serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah,mawaddah,warahmah.

Dengan adanya pernikahan sebuah keluarga bisa jadi bertambah atau bisa malah berkurang. Keluarga bisa saja bertambah apabila anak yang menikah mengikuti keluarga besan. Dan bisa saja menjadi berkurang apabila anak yang menikah ini membentuk keluarga baru dan tinggal dirumah sendiri. Setelah menikah seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya. Sehingga istri dapat menjaga kehormatannya dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam perkawinan,islam memberikan kedudukan yang tinggi pada seorang Wanita. Seorang suami pun tidak boleh sewenang-wenang kepada istrinya karena didalam rumah tangga sudah ada kewajiban tersendiri baik suami maupun istri.

Keluarga dapat dijadikan sebagai unsur ibadah apabila bisa membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan sebuah kelompok kecil yang didalamnya dipimpin oleh suami dan anggota yaitu istri dan anak. Disini suami dan istri memiliki tugas masing-masing apabila mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik maka didalam keluarga tersebut akan mendapatkan sebuah kenyamanan,keamanan dan ketentraman. Membentuk keluarga sakinah dibutuhkan niat dan tekad yang sangat kuat. Karena keluarga yang sakinah itu tidak tumbuh atau terbentuk dengan sendirinya melainkan dengan niat dan usaha yang kuat dari dalam keluarga tersebut.

Pernikahan didalam agama islam mempunyai tiga tujuan. Yang pertama melaksanakan perintah Allah SWT yaitu untuk menjaga pandangan dan kemaluan.. Yang kedua yaitu untuk memperbanyak keturunan,karena dengan memperbanyak keturunan maka akan memperbanyak pula umat Nabi Muhammad SAW. Ketiga adalah melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW³.

Selain itu didalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 juga menyebutkan bahwa tujuan pernikahan yaitu ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Kekal yang dimaksudkan disini adalah bahwa pernikahan itu seumur hidup dan tidak dibolehkan putus begitu saja. Keluarga bisa dikelompokkan menjadi dua. Yaitu bisa keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil biasanya juga disebut dengan keluarga inti terdiri dari ayah,ibu,dan anak. Jika keluarga besar terdiri dari bapak,ibu,dan mertua. Dengan berjalanya waktu keluarga kecil tersebut bisa menjadi keluarga besar.

Keluarga idelanya memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri,atau tidak tinggal bersama orang tua maupun mertua. Karena didalam keluarga harus hanya ada satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Biasanya pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan akan bertempat tinggal dirumah salah satu keluarga istri maupun suami. Dengan bertempat tinggal sndiri bisa menimbulkan pasangan

³ E D Riyanti, 'Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul', 2021 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30127%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/30127/16421103_Ismail.pdf?sequence=1>.

⁴ M Khusairi, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan Nomor: 1343/PDT. G/2010/PA ...', 2011 <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32084%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/32084/1/Muhammad_Khusairi_C01206014.pdf>.

suami istri untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya dan lebih leluasa untuk belajar lebih mengenal satu sama lain.

Pasangan yang baru menikah biasanya lebih memilih tinggal Bersama orang tuanya ataupun dengan martuanya. Selain dari desakan orang tua alasan lain pasangan yang baru menikah ini untuk tinggal Bersama orang tua atau mertua biasanya adalah masalah ekonomi. Karena kemampuan ekonomi yang terbatas maka mereka bisa menghemat jika tidak tinggal sendiri atau mengontrak rumah.

Tinggal Bersama orang tua juga memiliki sisi positif. Mereka lebih berpengalaman dalam hal rumah tangga. Orang tua dapat memberikan nasihat kepada anaknya dan menatunya perihal berumah tangga. Orang tua biasanya juga memberikan bantuan-bantuan kepada anaknya jika memiliki rezeki lebih atau Ketika anaknya sedang dalam keadaan sulit. Akan tetapi bisa juga kehadirannya menimbulkan masalah. Karena menantu berbeda dengan anak kandung. Membutuhkan waktu untuk dapat beradaptasi apalagi satu rumah dengan orang tua maupun mertua.

Orang tua merupakan orang yang mempunyai kekuatan untuk ikut campur dalam rumah tangga atau urusan anaknya. Ikut campur disini tentu saja ada batasanya karena sang anak juga sudah berkeluarga. Fungsi orang tua disini adalah sebagai orang yang dapat menasihati rumah tangga anaknya dan menjadi penengah jika terjadi sebuah masalah. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

Secara psikis pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan terutama wanita yang ikut tinggal dirumah mertua mengalami tekanan. Berbedanya gaya

hidup maupun yang lain, diharuskan untuk mengikuti gaya hidup baru di rumah mertua. Tidak berbeda dengan istri, suami jika tinggal di rumah mertua juga akan mengalami hal yang sama. Karena biasanya waktu suami habis dalam pekerjaan dan jarang untuk bisa bertemu dengan keluarga⁵.

Terkadang rasa sayang orang tua yang berlebihan dapat menimbulkan permasalahan, Ketika pandangan orang tua dan anak maupun menantu tidak sejalan. Kadang orang tua ingin menebus kekurangannya dengan ingin membantu atau memberikan nafkah bantuan terhadap keluarga anaknya. Hal lain yang membuat orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya adalah kemandirian pasangan suami istri.

Ketidakmandirian pasangan itu bisa materil maupun non materil. Dalam hal non materil orang tua juga terkadang ikut campur untuk bisa ikut menyelesaikan permasalahan anaknya. Namun kehadiran orang tua tidak selalu menjadi hal negatif bagi kelangsungan pernikahan anak. Banyak hal positif yang diberikan orang tua dalam kelangsungan pernikahan anaknya jika tinggal Bersama.

Namun yang sering terjadi sekarang adalah orang tua terkadang ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Sehingga dapat menyebabkan renggangnya hubungan keluarga anak dan yang paling fatal bisa menyebabkan perceraian.

Ini merupakan salah satu bentuk peran orang tua yang terjadi dimasyarakat. Tidak semua bentuk peran orang tua menghasilkan hal positif. Tidak sedikit pula

⁵ Ahmad Fahmi, 'RUMAH TANGGA (Study Kasus Pengasuh Pesantren Di Kabupaten Jember) SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Stud', November, 2020.

peran orangtua dapat menyebabkan perceraian karena ikut campur tangan orang tua maupun teman-teman.

Maka dari itu melihat permasalahan yang ada disini penulis akan melakukan penelitian dengan judul Peran Orang Tua Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Anakanya Di Semarang utara.

1.2.Rumusan masalah

1. Mengapa orang tua perlu ikut berperan dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya yang sudah menikah di kecamatan Semarang utara?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap orang tua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya yang sudah menikah di kecamatan semarang utara?

1.3.Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran orang tua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya di Semarang Utara?
2. Untuk mendeskripsikan peran hukum islam terhadap orang tua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya di Semarang Utara?

1.4. Manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui peran orang tua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya di Semarang Utara
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap orang tua dalam memelihara rumah tangga anaknya di Semarang Utara

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang hampir sama dengan masalah yang diangkat dan dijadikan sebagai bahan acuan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian

1. Skripsi Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah 2020 CAMPUR TANGAN ORANG TUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Lapangan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember).⁶ Penelitian ini membahas tentang campur tangan orang tua dan dampak campur tangan orang tua tersebut terhadap rumah tangga anak dan ditinjau dari perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Disini pandangan masyarakat tentang campur tangan orang tua jika campur tangan tersebut masih normal dan tidak berlebihan maka sah-sah saja. Disini juga menjelaskan bahwa hukum islam tidak menutup kemungkinan bahwa campur tangan tersebut tidak merusak hubungan rumah tangga. Disini peneliti akan membahas peran orang tua dalam hal yang lebih positif.
2. Skripsi Ririn Seftiana 2019 FAKTOR PENYEBAB INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK (STUDI PADA KELUARGA DI

⁶ Fahmi.Ahmad, 'RUMAH TANGGA (Study Kasus Pengasuh Pesantren Di Kabupaten Jember) SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Stud', November, 2020

RT 04 KELURAHAN RAWA MAKMUR KECAMATAN MUARA BANGKAHULU).⁷ Menggunakan penelitian lapangan. Disini dijelaskan bentuk-bentuk intervensi orang tua dan dampak-dampak intervensi orang terhadap rumah tangga anaknya. Disebutkan bahwa penyebab intervensi yaitu ekonomi,tempat tinggal,tidak menyetujui pernikahan. Perbedaannya disini peneliti tidak membahas campur tangan dalam hal yang negatif

3. Skripsi Isroyanna Nasution 2015 INTERVENSI ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.⁸ Menggunakan penelitian lapangan. Disini menjelaskan bentuk-bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Disini ada 6 bentuk intervensi yaitu ekonomi,kekerabatan,berbicara kasar,suka membuka aib,ketergantungan suami,sulit beradaptasi. Perbedaannya adalah disini obyek peneliti tidak sampai ada yang bercerai.

1.6.Metode penelitian

1.6.1. .Jenis penelitian

Penelitian disini akan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang akan menggambarkan ataupun mendefinisikan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Untuk bisa mendapatkan data yang sesuai

⁷ R Seftiana, 'Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga Di Rt 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan ...', 2019 <[http://repository.iainbengkulu.ac.id/3827/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/3827/1/RIRIN SEPTIANA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3827/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/3827/1/RIRIN%20SEPTIANA.pdf)>.

⁸ Isroyanna Nasution, 'Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian Di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara', 1, 2021.

atau obyektif maka peneliti langsung melakukan penelitian dilapangan. Dimana pengumpulan data dilakukan langsung dengan melakukan observasi,wawancara,dan dokumentasi di semarang utara.

1.6.2. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui tangan pertama dilapangan. Data primer yang diperoleh melalui turun langsung kelapangan. Dalam penelitian ini data primer adalah data pokok yang didapatkan melalui informan dan tanya jawab. Yaitu dengan pasangan yang sudah menikah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informan lain. Data sekunder dapat berguna untuk mendukung data primer bagi peneliti. Data sekunder berupa arsip yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Data sekunder yang digunakan juga dapat dari buku,artikel,maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.3. Teknik penelitian data

1. Observasi

Merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Bisa dengan cara mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan judul penelitian

2. Wawancara

Merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak terkait dengan turun langsung ke lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan sumber tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting masalah yang dibahas.

1.7. Penagasan istilah

Untuk mengetahui tentang judul maka penulis memberikan beberapa definisi kata sebagai berikut:

- a. Peran orang tua adalah sebuah Tindakan yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anaknya.
- b. Rumah tangga secara persamaan kata adalah keluarga, merupakan sebuah kumpulan sosial yang berasaskan keluarga yang menjadi faktor utama tentang jenis masyarakat. Keluarga menyuburi dan membentuk manusia yang berbudi pekerti. Keluarga yang sejahtera menjadi faktor dalam pembinaan masyarakat.⁹

⁹ Basir Sofyan, 'Building a Sakinah Family', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7.2 (2018), 1–14 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544>.

- c. Anak merupakan tunas,potensi,dan generasi muda yang mempunyai cita-cita untuk bangsa ini. Anak dalam pengertian umum sangat mendapat perhatian. Anak dapat perhatian dari sisi pandang agama,hukum,dan sosiologis yang menjadikan anak menjadi rasional dalam lingkungan sosial.¹⁰

1.8.Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran secara luas dan mempermudah dalam segala hal memahami penelitian ini. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kemana arah penelitian ini disajikan.

BAB I pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang,rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,tinjauan Pustaka,metode penelitian,penegasan istilah dan ,sistematika penelitian

BAB II landasan teori

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori tersebut meliputi pengertian pernikahan,pengertian rumah tangga islami,hak dan kewajiban suami dan istri,fungsi dan kedudukan orangtua,hubungan mertua dan menantu dalam islam.

BAB III peran orang tua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya

Membahas tentang gambaran bagaimana peran orang tua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya di semarang utara. Berisi gambaran umum kecamatan semarang utara,hasil penelitian.

¹⁰ R. Fitriani, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), 250–358.

BAB IV analisis peran orang tua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anak tentang analisis seberapa besar peran orang tua terhadap rumah tangga anaknya.

Dan aspek masalah dan ketetapan kompliasi hukum islam

BAB V penutup

Berisi kesimpulan dan saran beserta daftar Pustaka



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH TANGGA ISLAMI

2.1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang diatur oleh syariat islam. Pernikahan menurut islam sendiri berguna untuk membangun mahligai keluarga yang bahagia. Pernikahan sendiri memiliki pengertian *al-dhammu* yang berarti berkumpul atau saling memasuki.¹¹ Adapula istilah lain perkawinan menurut istilah fiqh yaitu *zawaj*. Pengertian nikah menurut syariat juga beristilah akad. Sedangkan arti dari berhubungan badan itu hanya sebatas istilah saja.¹² Arti kata nikah sendiri sering dipakai untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹³

Pernikahan pada dasarnya adalah sebuah akad yang diberikan aturan oleh agama untuk diberikan kepada pria yang mempunyai hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh bagian tubuh seorang wanita dan membangun sebuah rumah tangga. Hak memiliki disini mempunyai makna yaitu *milku al intifa* yang memiliki arti yaitu hak milik penggunaan suatu benda.

Pernikahan dapat dianggap sah apabila dilaksanakan dengan melewati sebuah akad. Akad tersebut melingkupi ijab dan qabul antara seseorang perempuan yang telah dilamar oleh lakai-laki atau antara pihak yang mewakilinya seperti wakil

¹¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

¹² Muhammad Yunus Shamad, 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqra*, 5. September (2017), 74–77.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (kencana preadamedia grup, 2003).hal.7

maupun wali. Dan dipandang tidak sah karena hanya suka sama suka tanpa melewati sebuah akad.¹⁴

Seorang manusia dalam proses pengembangan dalam hidupnya sangat membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan ia keturunan. Sebagai sebuah jalan yang ditempuh seseorang, pernikahan merupakan cara untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang Bahagia sesuai dengan kehendak Allah SWT. Maksudnya adalah sebuah perkawinan itu dilaksanakan sekali dalam seumur hidup.¹⁵

Pernikahan menurut syara merupakan sesuatu akad yang memuat sesuatu yang dibolehkan atau hak untuk memiliki untuk laki-laki agar ia bisa bersenang-senang dengan seorang perempuan dan harus menghalalkan wanita tersebut agar laki-laki itu dapat menyentuh, memeluk ataupun yang lainnya selagi ia bukan termasuk mahram.¹⁶

Sebuah hubungan pernikahan akan timbul sebuah hak memiliki sebuah benda. Maka dari itu keuntungannya tidak bisa diberikan kepada orang lain.

Dalam sebuah pernikahan tidak selalu memiliki hukum yaitu sunnah. Bisa juga hukumnya berubah menjadi wajib apabila berpotensi dalam hal perzinahan ketika usaha-usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Seseorang bisa

¹⁴ Miftah Farid, 'Nikah Online Dalam Perspektif Hukum', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 174 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>>.

¹⁵ Henry Arianto, 'Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini', *Lex Jurnalica*, 16.1 (2019), 38.

¹⁶ H.M. Arsyad Almakki, 'Siklus Rumah Tangga Islami Perspektif Sakinah, Mawaddah, Rahmah', *XVII.1* (2019), 15–25.

dikatakan siap menikah apabila sudah dapat memberikan mahar, nafkah serta hak-haknya.

Hukum sebuah pernikahan bisa juga berubah menjadi mubah apabila seseorang mampu memenuhi hak secara lahir dan batin tetapi tidak takut terjebak dalam perzinahan. Bahkan sebuah pernikahan bisa saja menjadi haram apabila dalam sebuah pernikahan tersebut ada atau timbul niat tidak baik terhadap pasangannya.¹⁷

Perkawinan bagi manusia merupakan sebuah hal yang sangat penting. Karena dengan melakukan perkawinan seorang manusia dapat memperoleh keseimbangan hidup. Sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sekali seumur hidup. Tetapi tidak semua orang mampu memahami makna tersebut.

Perkawinan merupakan ikatan pembentuk rumah tangga. Didalam pernikahan setidaknya harus memiliki unsur-unsur seperti pertama sebuah pernikahan merupakan pelajaran bagi mereka yang memenuhi syarat. Kedua, perjanjian suci yang dibuat oleh dua pihak yang berbeda. Keikhlasan dua belah pihak akan menjadi tolak ukur kebahagiaan sebuah keluarga.¹⁸ Ketiga, sebuah perkawinan itu didasari sebuah kasih sayang dan rasa suka saling suka dari kedua pihak untuk dapat tercapai sebuah keluarga bahagia. Keempat, merupakan sebuah janji suci antara laki-laki dan perempuan yang sudah diatur oleh agama.

¹⁷ Almakki. Almakki, H.M. Arsyad, 'Siklus Rumah Tangga Islami Perspektif Sakinah, Mawaddah, Rahmah', XVII.1 (2019), 15–25

¹⁸ Moh. Fatih Luthfi, 'Konsepsi Bimbingan Dan Konseling Untuk Pernikahan Dan Keluarga Islami', *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2 (2018), 15–27.

2.1.2 Pengertian Rumah tangga Islami

Terciptanya sebuah keluarga yang Bahagia dan akan bertahan selamanya merupakan sebuah tujuan dari pernikahan. Yang dimana terbentuk dari ikatan lahir dan batin dua orang yang berlainan jenis.

Keluarga adalah sebuah komunitas yang ada didalam struktur masyarakat. Biasanya keluarga terdiri dari ayah,ibu,dan anak. Keluarga secara sederhana adalah suatu unit kesatuan hidup bagi seorang pria dengan seorang Wanita sebagai pasangan hidup bersama diikat oleh suatu perkawinan.¹⁹

Masing masing dari mereka juga memiliki peran sendiri-sendiri. Rumah tangga sendiri memiliki makna yaitu rumah yang memiliki arti tempat tinggal atau bangunan yang ditinggali oleh manusia. Sedangkan rumah tangga artinya adalah tempat tinggal beserta penghuninya atau sesuatu apapun yang ada didalamnya. Secara Bahasa sendiri rumah (*al bait*) memiliki pengertian kemuliaan,istana,keluarga seseorang,lalu bisa juga memiliki arti menikahkan atau orang yang mulia.²⁰ Dari arti bahasa tersebut rumah memiliki makna adanya suasana kekeluargaan,dan aktivitas pernikahan. Jadi rumah tidak hanya bermakna tempat tinggal tapi juga memiliki makna penghuni dan suasananya. Rumah tangga islami yaitu sebuah rumah yang memiliki unsur sakinah,mawadah,warahmah

¹⁹ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015).hal 53

²⁰ Heri Junaidi, 'Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran', *An Nisa 'a*, 12.1 (2017), 77–88.

didalamnya. Suasanya yang berada didalamnya setiap harinya. Seluruh anggota keluarganya merasakan sebuah suasana seperti surga didalamnya.

Didalam islam terdapat sebutan keluarga sakinah. Keluarga sakinah tersebut memiliki arti yaitu keluarga berasal dari bahasa arab yakni *ahlun*. Tidak hanya *ahlun* kata dalam Bahasa arab yang memiliki makna keluarga juga adalah *ali*. *Ahlun* sendiri merupakan kata yang berasal dari kata *ahila* yang merupakan rasa suka, senang dan ramah. Dalam pengertian lain kata *ahlun* sendiri berasal dari kata *ahala* yang memiliki arti yaitu menikah.²¹

Dalam sudut pandang agama islam keluarga adalah sebuah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan melalui akad yang sah. Tujuan utama pernikahan bukanlah untuk menyalurkan Hasrat atau nafsu seseorang saja, tetapi membentuk sebuah keluarga Sakinah. Sedangkan kata sakinah sendiri memiliki arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata sakinah yang berasal dari bahasa arab yang memiliki makna tenang, terhormat, penuh kasih sayang dan memperoleh pembelaan.²²

Untuk menjadi rumah tangga yang islami harus ada konsekuensi terlebih dahulu yaitu didirikan atas nama ibadah, terdapat qudwah yang nyata, terbiasa tolong menolong atas dasar islam, berperan dalam masyarakat, menghindari dari hal-hal yang dilarang islam, terbentengi dari

²¹ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, 'KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN', *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7.2 (2019), 367–98 <<https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>>.

²² Saiful Akhyar Lubis and others, 'Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan', 06 (2022), 33–44.

hal yang buruk. Perbedaan rumah tangga dan keluarga dari segi keluasan arti saja yaitu keluarga hanya satuan terkecil saja dan rumah tangga adalah ikatan yang menempati sebuah rumah ataupun sebuah bangunan.

Rumah tangga sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa yaitu sekelompok orang yang mendiami sebuah bangunan dan biasanya makan juga dari satu dapur. Sedangkan rumah tangga khusus yaitu keluarga yang tinggal di sebuah asrama dan kebutuhan sehari-harinya sudah diatur oleh Lembaga ataupun yayasan.

Untuk bisa mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia sebuah pasangan harus bisa melakukan hal-hal yang dapat membawa ke dalam rumah tangga yang bahagia. Beberapa cara tersebut misalnya yang *pertama* dapat membawa keluarga agar lebih dekat dengan Allah dan keluarga tersebut selalu mengutamakan kemuliaan Allah. *Kedua*, menjadikan keluarga sebagai pusat ilmu. Berusaha menjadikan keluarga itu sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu agama. Dan sebagai orang tua juga harus menjadi mentor yang baik bagi anak-anaknya.²³ *Ketiga*, dapat menjadikan sebuah rumah tangga dapat menjadi rumah tangga yang dapat menasihati. Sebuah nasihat ataupun sebuah pujian dari anggota keluarga itu patut disyukuri. Karena keluarga itu

²³ Asman Asman, 'Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 99–118 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>>.

bagaikan sebuah cermin jadi apabila satu anggota keluarganya baik maka keluarga tersebut akan terlihat baik. Dan apabila satu keluarga itu berperilaku tidak baik maka satu keluarga tersebut tidak akan terlihat baik. *Keempat*, rumah menjadi tempat kemuliaan. Berusaha menjadikan sebuah keluarga menjadi contoh atau teladan bagi keluarga lain. Sebuah perkawinan menuntut kita untuk bersikap jujur. Baik jujur kepada Allah maupun kepada pasangan kita. Islam melihat sebuah konsep ideal sebuah keluarga adalah Ketika dapat menyatukan antara Sakinah, mawaddah, dan warahmah dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Agar dapat menjadi sebuah keluarga Sakinah harus memiliki kriteria-kriteria seperti yang pertama keluarga tersebut harus melewati sebuah pernikahan seperti yang sudah diatur didalam agama islam. Pasangan yang telah melangsungkan sebuah pernikahan tanpa terjadi hal-hal negative sebelumnya memiliki sebuah keistimewaan sendiri di hadapan Allah SWT.²⁴

Yang kedua untuk bisa menjadi keluarga Sakinah harus ada unsur mahabbah didalam keluarga tersebut. Karena nuansa saling tertarik antara laki-laki dan perempuan ini akan membuat keduanya saling mencintai. Ketiga, kriteria selanjutnya adalah dalam keluarga ini harus ada unsur

²⁴ Asman. Asman, 'Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 99–118 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>>

mawaddah didalamnya. Karena antara laki-laki dan perempuan yang saling suka tidak hanya mempertimbangkan faktor biologisnya saja, melainkan faktor kepribadian dan yang lainnya. Yang keempat harus ada rahmah didalamnya. Yaitu sifat yang berasal dari Allah SWT yang diberikan kepada hambanya. Membangun sebuah rumah tangga merupakan sebuah perintah bagi kaum muslim.

2.1.3 Dasar hukum pernikahan

Membicarakan pernikahan pasti tidak akan lepas dari mana dasar hukum pernikahan tersebut. Didalam agama islam dasar hukum pernikahan terdapat pada *Q.S. an-Nur : 32* :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁵

Ayat ini berisi tentang perintah atau anjuran untuk seseorang agar melaksanakan pernikahan. Menurut Sebagian ulama anjuran di ayat tersebut bersifat wajib bagi sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal tersebut dilandasi oleh hadis Nabi SAW yang menyerukan kepada semua pemuda yang sekiranya sudah mampu harus segera melaksanakan pernikahan.

²⁵ ‘Depatemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, QS an-Nur:32’.

Selain ayat diatas ada juga hadits Nabi tentang pernikahan yaitu *Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”* (HR Ibnu Majah)

Selain didalam Al-quran,dasar hukum pernikahan juga terdapat dalam undang-undang negara Indonesia. Awalnya dasar tersebut terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pasal 1 nya berisi tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa²⁶.

Tetapi UU Nomor 1 tahun 1974 telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 16 tahun 2019. Perubahan didalam UU Nomor 16 tahun 2019 misalnya tentang batasan umur pernikahan laki-laki dan perempuan menjadi sama-sama 19 tahun²⁷.

²⁶ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Perkawinan’, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1974), 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>.

²⁷ Kementrian Sekretariat Negara RI, ‘Uu N0.16/2019’, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 006265, 2019, 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>.

2.1.4 Tujuan pernikahan

Pernikahan dalam agama islam merupakan sebuah akad yang kuat dan merupakan sebuah ibadah yang terikat oleh aturan yang telah Allah buat. Maka dari itu sebuah pernikahan bukan merupakan hal yang main-main. Untuk membangun sebuah pernikahan bakal calon suami dan istri haru dibekali pemahaman atau pengetahuan bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis. Ketika suami menjalankan hak dan kewajibanya sebgai seorang suami dan seorang istri dapat menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri maka akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis.

Terdapat empat tujuan disyariatkan pernikahan diantaranya yaitu yang pertama yang menata hubungan antara manusia dan Allah. Kedua yang menata manusia dalam pergaulanya terhadap sesama. Ketiga,yang menata manusia dengan lingkunganya. Keempat, yang menata pergaulan untuk ketentraman.²⁸

Pernikahan juga memiliki tujuan untuk membentuk sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang segi perdata yang diantaranya yaitu kesukarelaan,persetujuan kedua belah pihak,kebebasan memilih dan darurat. Pernikahan merupakan makna darn jiwa dari

²⁸ Budi Suhartawan, 'TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN (KAJIAN TEMATIK)'.

kehidupan yang meliputi pertama, membangun dan membina rasa kasih sayang. Kedua, saling menghargai.²⁹

Sakinah, memiliki arti ketenangan atau sesuatu yang tenang. Tujuannya adalah sakinah dan memperoleh ketenangan atau ketentraman hati yang dimana sebelum menikah hati dipenuhi rasa cinta yang tidak pasti. Agar sebuah keluarga mendapatkan sakinah sebuah pasangan harus mempersiapkan dirinya dengan cara menanamkan kesabaran dan takwa. Begitu juga dengan hati, harus dibersihkan dari hal-hal buruk dengan cara mengakui segala dosa-dosa dan merubah sifat buruk tersebut menjadi sifat-sifat yang baik.³⁰

Mawaddah, berasal dari kata wadda-yawaddu yang memiliki makna mencintai sesuatu dan memiliki harapan sesuatu tersebut akan terwujud. Selain itu mawaddah juga bisa diartikan sebagai cinta dan keinginan untuk memiliki.

Dengan adanya unsur mawaddah didalam keluarga harusnya dapat menciptakan sebuah keluarga yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Rasa yang bisa membuat seseorang rela berkorban bagi keluarganya.

²⁹ Suhartawan. Budi, 'TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN (KAJIAN TEMATIK)'

³⁰ Almakki. H.M. Arsyad, 'Siklus Rumah Tangga Islami Perspektif Sakinah, Mawaddah, Rahmah', XVII.1 (2019), 15–25

Rahmah, berasal dari kata *rahima-yarhamu* yang artinya kasih sayang. Merupakan sebuah sifat yang mendasari seseorang untuk melakukan hal-hal kebaikan. Didalam keluarga rahmah merupakan sebuah proses dan kesabaran sebuah pasangan suami istri dalam membangun rumah tangganya. Melalui prosesnya itu maka Allah akan turunkan rahmah kepada keluarga tersebut.

2.2. Hak dan kewajiban suami dan istri

2.2.1 kewajiban dan hak suami

Didalam sebuah akad pernikahan disusun dengan mencermati adanya kewajiban antara pasangan suami istri. Dalam keluarga suami memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang lebih berat ketimbang kewajiban si istri. Jika membicarakan kewajiban seorang suami maka akan berhubungan pula dengan hak istri. Efek dari terjadinya sebuah perkawinan timbulah sebuah hak dan kewajiban yang wajib dilakukan oleh suami maupun istri. Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 80.

Beberapa kewajiban suami terhadap istrinya yaitu *pertama*, memberikan maskawin. Maskawin juga memiliki sebutan *al iwadh* yang biasanya diserahkan pada saat melangsungkan pernikahan. Mahar juga diartikan sebagai harta benda yang diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya saat pernikahan. *Kedua*, memberikan nafkah lahir batin. Nafkah memiliki arti bahwa apa saja yang suami berikan kepada istrinya. Pada

dasarnya nafkah itu merupakan ketetapan Allah atas suami untuk diberikah kepada istrinya. *Ketiga*, menggauli istri secara baik. Kewajiban suami terhadap istri yang selanjutnya adalah menggauli istrinya secara baik. *Keempat*, menjaga istrinya dari dosa.³¹ *Kelima*, meluangkan waktu Bersama istri. *Keenam*, berprasangka baik kepada istri.³²

Selain diatas ada juga kewajiban suami kepada istrinya seperti suami sebagai pembimbing istri dan rumah tangganya. Kedua, memberikan perlindungan kepada istri dan memberikan apa yang ia punya untuk rumah tangganya. Ketiga, memberikan pengetahuan tentang agama dan memberikan kesempatan istrinya untuk belajar ilmu pengetahuan. Keempat, suami menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan biaya Pendidikan anaknya. Kelima, memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anaknya. Keenam, jika suami poligami maka harus memberikan nafkah masing-masing.³³

Selain kewajiban seorang suami juga memiliki hak yang berasal dari kewajiban seorang istri. Kewajiban istri adalah untuk bisa patuh terhadap suami. Kewajiban istri tersebut terikat dengan peran kepemimpinan seorang suami. Hak kepemimpinan keluarga yang diserahkan kepada suami ini dengan alasan suami memiliki sebuah

³¹ Suhartawan. Budi, 'TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN (KAJIAN TEMATIK)'

³² Adi Hidayat, *Pengantin As-Sunnah* (Institut Quantum Akhyar, 2018).hal 79

³³ didiek ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Sultan Agung Press, 2015).hal.87

kecerdasan, sebuah badan yang kuat, dan juga dalam hal memberikan mahar kepada istrinya.³⁴

2.2.2 Kewajiban dan hak istri

Melahirkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu juga melibatkan tugas seorang istri. Istri juga dituntut mampu memberikah sebuah rasa tenang ataupun tentram didalam sebuah keluarga. Untuk menciptakan rasa tersebut maka seorang istri harus memiliki semangat dan ilmu untuk bisa menjalankan semua hak dan kewajiban terhadap suami. Kewajiban istri dalam kompilasi hukum islam terdapat pada pasal 83

Dari hak dan kewajiban seorang istri diantaranya yang *pertama* dapat melengkapi kekurangan seorang suami. Semua manusia yang hidup di bumi ini pasti selalu membutuhkan peran orang lain. Hal tersebut juga berlaku dalam keluarga bahwa seorang istri juga harus dapat melengkapi kekurangan suaminya. *Kedua*, mentaati suami. Taatnya seorang istri kepada suami itu merupakan perintah dari Allah SWT. Allah akan memberikan sebuah imbalan yang paling baik bagi seorang istri yang selalu mentaati suaminya. *Ketiga*, mengikuti dimana suaminya tinggal. *Keempat*, menjaga kehormatan dirinya disaat suaminya tidak ada. Untuk bisa menjaga

³⁴ Bastiar, '872-Article Text-2107-1-10-20190320.Pdf', 2018.

kehormatan diperlukan usaha yang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. *Kelima*, menjaga aib suaminya.³⁵

Adapula hak-hak istri yang wajib diberikan oleh suami antara lain mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah, nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam pergaulan.³⁶

Sama seperti suami seorang istri juga mempunyai kewajiban bersama-sama dengan suaminya. Kewajiban yang di maksud disini adalah istri memiliki kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya selagi itu masih dalam aturan agama. Jika tidak melaksanakan kewajiban itu disebut dengan nusyuz, kecuali dengan alasan yang disahkan oleh agama. Lalu kewajiban selanjutnya adalah menyelenggarakan dan mengatur semua keperluan didalam rumah tangga³⁷.

Seorang istri mempunyai hak yang berhubungan dengan harta yang bersangkutan dengan mahar dan nafkah. Selain yang berhubungan dengan harta istri juga mempunyai hak diluar itu yaitu komunikasi yang baik dan adil. Nafkah disini bukan hanya nafkah uang atau materi tetapi istri juga mempunyai hak mendapatkan nafkah batin dari suaminya.³⁸

³⁵ Suhartawan. Budi, 'TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN (KAJIAN TEMATIK)'

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT* (AMZAH, 2017).hal.174

³⁷ Supadie. Didiek Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Sultan Agung Press, 2015).hal.88

³⁸ Bastiar. '872-Article Text-2107-1-10-20190320.Pdf', 2018

2.3. Fungsi dan kedudukan orang tua dalam rumah tangga

Kewajiban atau yang berasal dari kata wajib itu merupakan sebuah tanggung jawab yang dibebankan dan mengharuskan kita untuk melakukan suatu hal tersebut. Yang dinamakan sebuah kewajiban maka kita dituntut untuk bisa melakukannya dan jika kita tidak melakukannya maka dianggap melanggar hukum.³⁹

Orang tua memiliki tugas terhadap anaknya yaitu dengan memberikan hak-hak yang baik terhadap anaknya. Diantaranya yaitu yang *pertama* memberikan nasab kepada anaknya. *Kedua* kewajiban memberikan susu terhadap anak. *Ketiga*, kewajiban untuk mengasuh. Orang tua yang melahirkan seorang anak wajib memberikan asuhan terhadap anaknya. *Keempat*, memberikan nafkah dan gizi yang baik terhadap anaknya.⁴⁰

Orang tua juga harus mengetahui arti kedudukan, fungsi, peranan dan kedudukan terhadap anak dan keluarganya. Karena orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya, dan orang tua adalah pondasi utama dalam keluarga.

Orang tua adalah orang yang lebih dituakan tetapi didalam keluarga orang tua adalah orang yang melahirkan kita kedunia ini. Selain itu orang tua merupakan orang yang mendidik dan memberikan pelajaran pertama kali didunia ini. Anak merupakan sebuah tanggung jawab besar dari Allah yang harus di jaga oleh orang tua.

³⁹ Mariska Mubalus, 'Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', VII.4 (2019), 36–40.

⁴⁰ Iim Fahimah, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam', *Hawa*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>>.

Semua agama memberikan tempat yang mulia bagi orang tua. Hal ini disebabkan karena tulus dan mulianya kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anaknya. Sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 46 yang mana seorang anak hendaklah wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya, dan jika anak telah dewasa wajib baginya memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya. Namun kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah berkeluarga yang sudah berubah, karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban dan kehidupan terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga sendiri hanyalah sebatas antara orang tua dan anak saja, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing di dalam keluarga anaknya jika memang diperlukan⁴¹

Setelah anak menikah orang tua juga masih memiliki kewajiban yang diantaranya orang tua tetap harus menjaga hubungan silaturahmi dengan anak, orang tua juga bisa sebagai sarana tukar pikiran dengan anak, menyanyangi suami atau istri dari anaknya, orang tua juga bisa memberikan bantuan kepada anak yang berupa materil maupun non materil.

⁴¹ Lina Karmaya, *TANGGA ANAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 07 / Pdt . G / 2019 / MS . Bkj Dan Nomor : 69 / Pdt . G / 2020 / MS . Bkj) TANGGA ANAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah , 2021.*

2.4. Hubungan mertua dan menantu dalam islam

Kehidupan setelah pernikahan merupakan sebuah pembahasan yang menarik untuk dibahas. Saat seseorang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dan menjadi pasangan suami istri maka kebanyakan orang akan menanyakan dimana tempat tinggalnya. Menentukan tempat tinggal sebenarnya merupakan sebuah keputusan bersama dari pasangan suami istri. Ada yang memilih untuk tinggal sendiri dan adapula yang memilih tetap tinggal bersama orangtua.

Bagi yang memilih tinggal bersama orangtua biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Biasanya keadaan suami yang finansialnya belum mencukupi menjadikannya tidak dapat membeli atau mengontrak rumah untuk tempat tinggal. Selain itu juga faktor keinginan orangtua agar anaknya yang sudah menikah tetap tinggal bersama.

Ada pasangan yang berfikir tinggal bersama orangtua merupakan sebuah hal yang bisa dibilang sangat menguntungkan, karena dari segi finansial pasti lebih irit. Tetapi adapula pasangan yang beranggapan bahwa tinggal bersama orangtua merupakan hal yang membuat tidak nyaman. Ada beberapa bentuk hubungan antara mertua dan menantu. Hubungan penuh permasalahan, hubungan yang acuh tak acuh dan hubungan yang harmonis⁴².

Karena idealnya sebuah keluarga itu dalam satu rumah hanya ada satu kepala keluarga yang dipimpin oleh suami. Hal ini bisa menjadi cara agar konflik antara

⁴² Siti Fadryana Fitroh, 'Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Hardiness Dengan Penyesuaian Diri Menantu Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Ibu Mertua', *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8.1 (2011), 83–98 <<https://doi.org/10.18860/psi.v0i1.1547>>.

mertua dan menantu tidak terjadi. Kehidupan berumah tangga bisa menjadi lebih baik Ketika memiliki rumah sendiri. Dengan memiliki rumah sendiri maka pasangan suami istri dapat membangun keluarganya tanpa campur tangan orang lain.

Hubungan antara mertua dan menantu memang sering dibicarakan. Tidak sedikit keluarga yang memiliki hubungan buruk antara mertua dan menantu. Hubungan dari keduanya merupakan sebuah hubungan kekeluargaan yang seharusnya mertua dan menantu itu memiliki hubungan yang baik.

Rasulullah memberikan sebuah contoh untuk menjadi mertua yang baik. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan bukhari dan muslim dari Ali bin Abi Thalib bahwa putrinya Fatimah mengadu kepada Rasulullah tentang beratnya penggililingan yang meninggalkan bekas luka. Disini Rasulullah memposisikan diri sebagai mertua dari Ali Bin Abi Thalib dan ayah dari Fatimah. Rasulullah tidak ingin menantunya tersinggung jika Rasul memberikan pembantu kepada Fatimah. Bukan hal yang sulit bagi Rasulullah untuk memberikan pembantu tetapi Rasulullah tidak melakukan itu.⁴³

2.5. . Pandangan hukum islam terkait peran orangtua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya

Dalam ajaran agama islam seseorang anak yang sudah menikah lebih baik untuk memiliki rumah sendiri ataupun untuk tidak menjadi satu rumah dengan

⁴³ Uup Gufron, 'Relasi Oragtua Dan Anak Paska-Menikah Dalam Islam (Telaah Deskriptif)', 229-42 <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>.

orangtua maupun mertua agar dapat terhindar dari masalah. Tidak menjadi sebuah masalah walaupun memiliki rumah kecil.

Dengan hidup sendiri atau tidak tinggal Bersama orang tua bisa menjadikan sebuah pasangan bisa hidup lebih mandiri. Memiliki rumah sendiri juga menjadikan pasangan bisa leluasa dalam membangun rumah tangganya sesuai dengan ajaran islam dengan tidak lupa tetap berbakti kepada orangtua.

Didalam agama islam jika terjadi perbedaan pandangan maka dianjurkan unntuk duduk Bersama dan diselesaikan dengan musyawarah tidak menggunakan orang ketiga tetapi jika diperlukan itu dapat dilakukan.

Hukum islam memiliki tujuan untuk menciptakan kebaikan seseorang sebagai dirinya sendiri maupun didalam masyarakat,tetapi harus lebih ditonjolkan Ketika didalam masyarakat. Agar hukum islam bisa dijalankan maka materinya juga harus bisa mendukung kbutuhan hukum didlam masyarakat.

Dari hal diatas bahwa islam adalah agama yang universal dan dapat memberikan jalan keluar dalam suatu permasalahan dan menetapkan hukumnya. Sehingga islam menganjurkan untuk menutup rapat permasalahan yang terjadi antara suami istri sehingga tidak ada campurtangan pihak lain termasuk orangtua. Dengan hal ini akan menjadikan suami maupun istri akan merasa tertekan dalam rumah tangganya⁴⁴.

⁴⁴ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, 'Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember', *Rechtenstudent*, 1.1 (2020), 44-54 <<https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>>.

Pada dasarnya orangtua juga memiliki peran dalam rumah tangga anaknya, hal ini disebabkan karena rasa kasih sayang orangtua terhadap anaknya. Hal ini didalam islam diperbolehkan asal dengan shiqaq dan tidak boleh terlalu dalam terlinbat dalam urusan rumah tangga anaknya.

Dalam urusan campur tangan terhadap rumah tangga anaknya menurut hukum islam diperbolehkan saat terjadi sebuah pertengkaran rumah tangga yang dapat menyebabkan sebuah perceraian. Dalam hal ini orangtua berposisi sebagai orang yang dapat melerai atau mendamaikan rumah tangga anaknya yang memanas atau disebut juru damai.

Q.S.an-Nisa : 35 menjelaskan tentang juru damai dalam permasalahan keluarga.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁴⁵

Surat an nisa ayat 35 ini memberikan penjelasan tentang diperbolehkannya campur tangan atau keikutsertaan peran juru damai atau keluarga yang bisa dimaksudkan adalah orangtua. Atas dasar ini maka keikutsertaan orangtua terhadap rumah tangga anaknya diperbolehkan asalkan saat terjadi shiqaq. Maka dari itu jika

⁴⁵ ‘Depatemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, QS An Nisa:35’.

tidak terjadi shiqaq maka orangtua tidak boleh mencampuri rumahtangga anaknya terlalu dalam.⁴⁶

Didalam keluarga islami juga mengenal istilah birrul walidain. Birrul waliadain merupakan bentuk kewajiban anak untuk menunjukkan sikap mulia terhadap orangtua.⁴⁷ Perlu diketahui bahwa birrul walidain merupakan sebuah amalan dari Allah SWT.

Disini tidak hanya orangtua saja yang memiliki kewajiban terhadap anak tetapi juga anak memiliki kewajiban pula terhadap orangtuanya. Selalu bersikap baik dan memuliakan orangtua merupakan kewajiban anak.

Dari keempat narasumber hanya narasumber keempat yang menyatakan bahwa orangtua adalah orang yang sangat layak untuk dibahagiakan. Hal ini dikarenakan sangat besarnya peran orang tua terhadap anak-anaknya.

Narasumber keempat juga menyatakan bahwa orangtua adalah panutan bagi anak-anaknya dan mereka adalah penasehat yang baik. Apapun masalah anak pasti anak ujungnya akan bercerita atau mencari solusi kepada orangtua. Jadi sangatlah wajar jika anak wajib untuk memuliakan orangtuanya.

⁴⁶ ahmad zaki Maulana, 'Page 1 1Vol 12. No 2 (2022), Jurnal An NurSTAI Almuhammad Cepu, www.Ejournal.Staiamc.Ac.IdINTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAKPERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF' <<https://ejournal.staiamc.ac.id/index.php/annuur/article/download/152/65>>.

⁴⁷ Fika Pijaki Nufus and others, 'Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 Dan Qs. Al – Isra (17) : 23-24', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 18.1 (2018), 16 <<https://doi.org/10.22373/jid.v18i1.3082>>.

Tetapi jika anak sudah berkeluarga pastinya hal ini juga harus ada batasannya. Jangan sampai menjadi ketidaknyamanan tersendiri bagi keluarga atau rumah tangga anaknya.



BAB III

**PERAN ORANG TUA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH
TANGGA ANAK**

**(Studi Kasus Pasangan yang Menikah dan Masih Tinggal Bersama Orang
tua)**

3.1. Gambaran Umum Kota Semarang dan Kecamatan Semarang Utara

3.1.1. Letak geografis Kota Semarang

Kota Semarang adalah satu dari banyak kota yang berada di provinsi Jawa Tengah. Semarang merupakan kota yang berada di pantai utara pulau Jawa. Secara geografis kota Semarang terletak pada 6o50' – 7o10' LS dan garis 109o35' – 110o50'⁴⁸. Semarang juga terbagi menjadi 3 daerah yaitu dataran tinggi, dataran rendah dan pantai.⁴⁹ Kota Semarang itu merupakan kota yang sangat luas. Luasnya mencapai 373,70 km. letaknya berbatasan dengan Kendal disebelah barat, lalu disisi selatan ada kabupaten Semarang, Kabupaten Demak disebelah timur dan laut Jawa disebelah utara.

Secara administratif di kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan ada 117 kelurahan. Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunung Pati menjadi kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Semarang. Sedangkan kecamatan yang luas

⁴⁸ Gentur Handoyo, Agus A.D. Suryoputro, and Petrus Subardjo, 'Genangan Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara', *Jurnal Kelautan Tropis*, 19.1 (2016), 55 <<https://doi.org/10.14710/jkt.v19i1.601>>.

⁴⁹ Pandu Kresnapati, 'AKTIVITAS OLAHRAGA PADA MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SEMARANG UTARA DI KOTA SEMARANG' <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>.

wilayahnya terkecil adalah kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Semarang Tengah.

Kota Semarang ini adalah kota yang letaknya ada digaris pantai utara pulau Jawa dan berada pada ketinggian sekitar 0,75 sampai 384,00 diatas permukaan laut. Pada daerah atas memiliki ketinggian 90.56-348 mdpl yang posisi tertingginya berada di jatingaleh dan gombel. Semarang memiliki wilayah yang luas yang pembagiannya 10,59% sawah dan 334,14% bukan tanah sawah. Dari penggunaannya luas tanah sawah yang ada di Semarang merupakan sawah tadah hujan yang persentasenya mencapai 53,12% dan Cuma sekitar 19,97% dapat ditanami 2 kali. Lalu ada sekitar 42,17% lahan kering yang biasanya sering digunakan untuk pekarangan atau untuk bangunan.

Kota Semarang terletak didalam jalur lintas ekonomi di pulau Jawa. Disisi lain posisi kota Semarang sangatlah strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor timur, koridor barat, dan koridor selatan. Lokasi Semarang juga diuntungkan dengan adanya Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani, Terminal, dan dua stasiun yang berdekatan yaitu Stasiun Poncol dan Stasiun Tawang. Yang menjadikan Kota Semarang sebagai simpul kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan beberapa dibagian tengah pulau Jawa.

3.1.2. Visi dan Misi Kota Semarang

Semarang memiliki visi dalam perdagangan berdasarkan walikota dan wakil walikota terpilih yaitu : *Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat*

Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera. Visi ini memiliki makna bahwa Semarang menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa dengan infrastruktur yang memadai dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Agar visi ini dapat terwujud maka Semarang memiliki misi yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas, mewujudkan pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan public, mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan local dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Pemerintah Kota Semarang menetapkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan agar terciptanya visi, misi, dan tujuan yang efektif dan efisien

3.1.3. Keadaan Fisik

Kondisi alam di Kota Semarang selayaknya di Indonesia memiliki 2 musim. Iklim tropic basah yang biasanya dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Saat berada dibulan November sampai dibulan mei angin yang bertiup dari utara ke barat laut biasa nya membawa musim hujan dengan uap air dan hujan. Disisi lain saat bulan juni sampai dengan bulan oktober angin bertiup dari selatan ke tenggara dengan membawa musim kemarau dan hanya sedikit membawa uap.

Kondisi suhu di Semarang sekitar 21 derajat pada September, 24 derajat pada bulan Mei dan bisa berubah sampai 32 derajat. Tingkat kelembapan kisaran 61% hingga 83%.

3.2. Letak geografis Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang Utara merupakan sebuah wilayah yang berada di kota Semarang. Kecamatan Semarang Utara sendiri terbagi menjadi 9 kelurahan. 9 kelurahan tersebut meliputi Bandarharjo, Bulu Lor, Plombokan, Purwosari, Panggung Kidul, Panggung Lor, Dadapsari, Kuningan, dan Tanjung Mas.

Luas wilayah Semarang Utara sendiri mencapai 1.135,275 hektar. Terbagi untuk wilayah kelurahan Bandarharjo 342.675 hektar. Bulu Lor 68.676 hektar. Plombokan 34.900 hektar. Purwosari 48.049 hektar. Panggung Kidul 68.963 hektar. Panggung Lor 123.470 hektar. Kuningan 41.54101 hektar. Dadapsari 83.250 hektar. Dan Tanjung Mas 323.782 hektar.

Kecamatan ini memiliki batas wilayah laut Jawa di sebelah utara, Kecamatan Semarang Timur di sebelah timur, di selatan berbatasan dengan Kecamatan Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Barat di sebelah barat. Jumlah penduduk di Semarang Utara ini mencapai 141.524 penduduk dan 47.529 KK, 89 RW dan 709 RT.

Sesuai dengan visi di Kota Semarang : terwujudnya kota yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbhineka tunggal ika. Maka Semarang Utara adalah wilayah yang berpotensi tinggi dengan wilayah yang dapat dikembangkan perekonomian, perdagangan, dan transportasi. Dengan alasan

bahwa kecamatan Semarang Utara memiliki Pelabuhan Tanjung Mas yang internasional, dan dua stasiun yakni stasiun tawang dan stasiun poncol.

Jumlah penduduk	141.524
KK	47.529
RW	89
RT	709

3.2.1 Visi dan misi Kecamatan Semarang utara

Visi Kecamatan Semarang utara yaitu "Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Selain visi Kecamatan Semarang utara juga memiliki misi yaitu

1. Meningkatkan kualitas & kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul & Produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya asing & stimulasi pembangunan industri, berdasarkan riset & inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila;
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar & perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;

5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis & menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.3. Hasil Penelitian Tentang Peran Orang Tua Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Anak

3.3.1. Identitas narasumber

Dari data keterangan yang didapat peneliti maka didapat data sebagai berikut:

1. Aspek usia

Dari narasumber yang diwawancarai rata-rata pasangan sudah memasuki usia 30 tahun keatas. Hanya pada narasumber ke 4 yang memiliki umur sama-sama 30 tahun. Dan dari data yang didapat pula rata-rata umur suami juga lebih tua daripada umur istri. Diusia yang sudah memasuki 30 tahun biasanya seseorang sudah matang secara emosional.

Dan dari data yang didapat dari orangtua pasangan rata-rata usianya adalah diatas 55 tahun. Orangtua disini hanya salah satu dari ibu atau bapak sipasangan.

2. Aspek pekerjaan

Dari aspek ini didapatkan bahwa dua dari empat suami bekerja sebagai wiraswasta. Dan dua lainnya pekerja sebagai pegawai. Disisi lain dua dari empat istri sebagai ibu rumah tangga, dan yang sisanya ada yang bekerja

sebagai pegawai dan guru. Pada narasumber 1 istri juga menyambi berjualan makanan dirumah untuk menambah pemasukan keluarga.

3. Aspek Pendidikan

Dari aspek ini keempat pasangan yang diwawancarai rata-rata berbeda dalam hal Pendidikan. Seperti pada narasumber 1 suami pendidikanya SMP dan istri lulusan SMK. Lalu pada narasumber 2 suami lulusan SD dan istri lulusan SMP. Narasumber 3 dan 4 suami sama-sama lulusan SMA tetapi untuk istri lulusan SMA dan narasumber 4 lulusan S1.

4. Aspek status pernikahan

Dari keempat narasumber statusnya adalah nikah, dan tidak ada yang bercerai. Walaupun terkadang ada konflik tetapi keempatnya masih bisa untuk mempertahankan rumah tangganya.

Berbeda dengan pasangan suami istri, dari orang tuanya ada yang tinggal ibunya saja. Seperti narasumber 1 yang hanya tinggal ibunya saja.

5. Aspek jumlah anak

Dari hasil wawancara keempat pasangan jumlah anaknya berbeda-beda. Narasumber 1 dan 4 memiliki 2 anak. Lalu untuk narasumber 2 memiliki 3 anak dan narasumber 3 memiliki 1 anak.

6. Aspek hubungan keluarga

Dari hasil wawancara rata-rata suami itu memiliki hubungan sebagai menantu sedangkan istri adalah anak. Seperti pada narasumber pertama, ketiga, dan keempat disitu suami berstatus sebagai menantu. Sedangkan untuk narasumber kedua istri yang berstatus sebagai menantu.

3.3.2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber tentang peran dan partisipasi orang tua dalam memelihara ketahanan rumah tangga anaknya

Menikahkan anak merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki orangtua. Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat jelas untuk dilakukan. Allah akan memintai pertanggung jawaban orang tua terkait kewajibannya terhadap anak. Karena pada dasarnya orang tua itu memiliki hak untuk anaknya dan anak juga memiliki hak untuk orang tuanya.

Setelah anak melangsungkan pernikahan orang tua pun tidak langsung saja melepaskan anaknya untuk bisa mandiri dan melakukan sendiri rumah tangganya. Orang tua juga perlu memberikan nasihat ataupun memberikan sebuah bimbingan kepada anaknya yang sudah menikah. Jadi mau tdiak mau orang tua secara tidak langsung terlibat dalam rumah tangga anaknya. Orang tua akan selalu memberikan bimbingan maupun nasihat kepada rumah tangga anaknya. Peran tersebut boleh saja dilakukan orang tua teteapi ada batasanya.

Disini penulis melakukan wawancara terhadap pasangan suami istri yang sudah menikah dan masih tinggal denngan orang tuanya. Selain itu juga penulis melakukan wawancara kepada orang tua si pasangan tersebut. Terdapat empat pasangan yang bisa diwawancarai didalam penelitian ini. Sesuai dengan studi kasus,pasangan yang diwawancarai disini difokuskan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Dari hasil wawancara dengan narasumber tentang peran dan partisipasi orang tua terhadap ketahanan rumah tangga anak diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Menurut narasumber pertama yaitu bapak H usia 37 tahun dan si istri ibu HN usia 34 tahun, pasangan ini tinggal dirumah si istri. Pasangan ini sudah menjalin rumah tangga selama 9 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak. Pasangan ini mengutarakan alasannya setelah menikah tapi masih tinggal Bersama orang tuanya. Mereka menyebutkan bahwa alasan setelah menikah masih tinggal Bersama orangtua nya adalah karena si istri ini merupakan anak terakhir dan apabila pasangan ini memlih mandiri maka si ibu dari ibu H ini akan sendirian di rumah. Lalu alasan kedua adalah karena orang tua laki-laki dari si istri ini sudah meninggal dunia jadi agar si ibu ini tidak kesepian maka mereka memutuskan untuk tinggal Bersama orang tua.

Lalu mereka juga menyampaikan kendala-kendala yang dialami selama tinggal bersama orangtuanya. Disini disebutkan bahwa tidak leluasa nya kebiasaan sehari-hari, maksudnya karena semua kegiatan yang dilakukan pasangan ini rata-rata akan diketahui oleh orang tuanya. Tetapi diluar kendala itu mereka juga menyebutkan bahwa kehidupan keluarganya sangat bahagia. Lalu pasangan bapak H dan ibu HN ini mengungkapkan bahwa misalnya mereka sedang ada masalah atau komflik dalam rumah tangganya mereka lebih memeilih untuk menyelesaikan masalah itu dan tidak mengadu kepada orang tuanya. Dengan alasan karena mereka berfikir sudah bisa menyelesaikan konfliknya sendiri.

Untuk makan sehari-hari keluarga ini menyebutkan bahwa untuk masak itu dilakukan oleh ibu HN tetapi tidak dikonsumsi sendiri melainkan juga untuk orang tuanya. Disini penulis juga menanyakan kepada narasumber tentang bagaimana kedudukan orangtua dalam lingkup rumah tangganya. Dan ibu HN mengungkapkan bahwa kedudukan orangtua itu sangat penting bagi rumahtangga anaknya. Selain memberikan nasihat orang tua juga ikut melihat bagaimana perkembangan rumah tangga anaknya.

Disini juga ditanyakan bentuk-bentuk nasihat orang tua yang seperti apa. Dan pasangan ini menjelaskan bahwa nasihat yang diberikan itu juga untuk kelangsungan rumah tangganya. Contoh lain seperti dalam pemilihan sekolah pada anaknya. Disini ibu HN dan pasangan ingin memasukan anaknya ke sekolah negeri dikarenakan biaya yang terjangkau tetapi orangtua beliau menginginkan cucunya ini dimasukan ke sekolah dengan pelajaran agama yang lebih. Dengan alasan bahwa anak-anak itu perlu diberikan dasar agama yang baik.

Setelah melakukan wawancara dengan pasangan suami istri ini penulis juga meminta pendapat kepada orang tua si pasangan ini. Menurut ibu S usia 65 tahun menyebutkan memang orangtua yang meminta anaknya untuk tinggal bersamanya. Alasanya sama dengan yang diungkapkan si anak bahwa jika anaknya memilih tinggal sendiri maka ibu ini akan sendirian dirumah.

Lalu Ketika ditanya tentang bagaiman sikap jika rumah tangga anaknya ini sedang ada konflik ibu ini menjawab berharap rumah tangga anaknya ini sebisa mungkin tidak terjadi konflik tetapi apabila ada pun orang tua pasti akan ikut untuk

menyelesaikannya dengan memberikan saran dan nasihat kepada anaknya. Walaupun disisi lain bapak H dan ibu HN ini sebenarnya lebih memilih untuk menyelesaikan sendiri apabila terjadi konflik pada rumah tangganya.

Disini ibu S selaku orangtua juga menjelaskan jika memang keluarga anaknya terjadi konflik ibu S lebih memilih menasihati anaknya ketimbang menantunya. Alasannya karena hubungan orang tua dan anak itu lebih dekat ketimbang dengan menantu. Walaupun disini ibu S juga tidak membedakan anak dan menantunya.

Ketika ditanya tentang keikutsertaannya dalam pemilihan sekolah cucunya beliau menjelaskan memang itu keinginan beliau. Kata beliau tidak perlu memikirkan biaya karena nanti pasti akan selalu ada rezeki yang datang.

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber pertama, penulis lalu melanjutkan wawancara dengan narasumber kedua. Menurut bapak RS usia 43 tahun dan ibu NF usia 38 tahun pasangan ini tinggal dirumah suami. dan dikaruniai tiga orang anak. Mereka memberikan alasan terkait sesudah menikah lalu tinggal Bersama orang tua. Alasannya adalah karena faktor pekerjaan suami yang ada di Semarang. Karena ibu NF ini berasal dari kota Demak dan apabila dilaju pun akan jauh. Selain itu orangtua bapak RS ini juga memberikan saran agar tinggal dirumah suami.

Untuk makan sehari-hari keluarga ini juga memasak sendiri tetapi terkadang orang tuanya juga memasak sendiri karena tidak mau merepotkan. Selain itu pasangan ini juga menyampaikan kendalanya tinggal Bersama orang tua.

Kendalanya sama seperti narasumber pertama yaitu tidak leluasa dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu Ketika terjadi konflik mereka menyebutkan lebih sering menyelesaikan sendiri walaupun terkadang bercerita kepada orang tuanya. Keluarga ini juga bahagia walaupun tinggal bersama orangtuanya.

Sama seperti pasangan sebelumnya pasangan ini juga mendapat masukan terkait Pendidikan anaknya. Bedanya pasangan ini tetap diizinkan anaknya bersekolah di sekolah negeri asalkan ketika sore anaknya harus mengaji di tppq.

Ketika ditanya tentang kedudukan orangtua dalam kehidupan rumah tangga mereka, mereka menjawab kalau orang tua adalah orang yang penting bagi keluarganya. Orang tuanya juga sering memberikan nasihat-nasihat kepada mereka agar bisa membangun keluarga yang bahagia.

Selain itu respon orangtua nya ketika mengetahui bahwa rumah tangga anaknya ada konflik adalah langsung menegur dan memberikan nasihat tidak hanya pada anaknya tetapi juga kepada menantunya. Selain mewawancarai pasangan disini juga menanyakan hal yang sama kepada orang tua pasangan ini.

Menurut ibu K disini menyebutkan bahwa memang pemilihan tempat tinggal pasangan ini juga atas keinginan orangtua dikarenakan beberapa faktor. Lalu ketika disinggung soal respon beliau ketika mengetahui anak dan menantunya adalah menegur dan menasihati anak dan menantunya. Tetapi kesempatan lain ibu K ini juga lebih memilih menasihati anaknya karena hubungan orang tua dan anak yang dekat.

Penulis lalu mewawancarai narasumber selanjutnya yaitu dengan bapak S usia 33 tahun dan ibu EI usia 30 tahun. Pasangan ini telah menikah selama 8 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak laki-laki. Disini pasangan bapak S dan ibu EI menerangkan alasannya untuk tinggal Bersama orangtua setelah menikah adalah dikarenakan tuntutan orangtua. Beliau menjelaskan bahwa orangtuanya meminta untuk tinggal Bersama saja setelah menikah walaupun pasangan ini ada keinginan untuk memiliki rumah sendiri.

Seperti narasumber sebelum-sebelumnya pasangan ini juga mengalami kendala Ketika berada satu rumah dengan orangtua. Disini disebutkan bahwa kendalanya adalah kebiasaan yang berbeda terutama untuk bapak S. Ketika ditanya kebiasaanya pasangan ini tidak ingin memberikan jawaban yang lebih spesifik dikarenakan menurutnya ini privasi keluarga. Tetapi beliau menjelaskan sempat merasakan ketidaknyamanan diawal tinggal Bersama orangtua. Tetapi lama-kelamaan beliau akhirnya terbiasa juga dengan kebiasaan barunya.

Dikeluarga juga ditanyakan tentang respon orangtua ketika melihat atau mengetahui jika rumah tangga anaknya sedang ada masalah. Disini ibu EI memberikan jawaban respon orangtuanya adalah memberikan nasihat dengan dikumpulkan kedua nya untuk duduk bersama lalu dicari bagaimana solusi terbaiknya. Walaupun sebenarnya pasangan ini lebih memilih untuk menyelesaikan sendiri masalahnya.

Disini ibu EI juga menjelaskan bahwa untuk memasak sehari-hari itu dilakukan oleh ibunya, dikarenakan ibu EI dan suami ini bekerja. Tetapi walaupun

yang memasak ibunya uang untuk belanja kebutuhan tetap ibu EI dan bapak S yang memberinya. Dan pasangan ini juga mengungkapkan bahwa selama ini mereka tinggal Bersama orang tua kondisinya Bahagia, walaupun missal ada masalah itupun hanya masalah kecil.

Sama seperti narasumber yang pertama disini ibu EI juga mengungkapkan bahwa orang tuanya terlibat dalam pemilihan sekolah untuk anaknya. Orang tua ibu EI mengharuskan jika cucunya ini harus bersekolah di sekolah yang nilai agamanya tinggi, dan setelah diberikan masuka oleh orang tua nya akhirnya ibu EI dan bapak S ini pun mengiyakan.

Ketika ditanya tentang kedudukan orangtua disini bapak S menjelaskan bahwa kalau orangtua tidak terlalu cerewet atau riwil itu masih fine saja dan malah bisa menambah kehangatan dalam keluarganya. Walaupun kadang yang Namanya orangtua agak sedikit berlebihan jika menasihati.

Setelah mewawancarai pasangan suami istrinya lalu kemudian peneliti menanyai juga orangtuanya. Disini orang tua juga menjawab dengan jawaban yang sama terkait anaknya yang sudah menikah dan masih tinggal Bersama. Disini ibu S usia 60 tahun menerangkan bahwa memang terkait anaknya yang masih tinggal Bersama ini adalah keinginan orang tua, dengan alasan karena anak dan menantunya ini sama-sama bekerja dan repot tidak ada yang mengawasi anaknya (cucu).

Lalu untuk sikap beliau saat tahu ketika rumah tangga anaknya ada konflik yaitu menasihati keduanya. Sama seperti jawaban ibu EI disini ibu S juga mengungkapkan beliau menasihati anak dan menantunya dengan cara

mengumpulkan mereka untuk duduk bersama. Dan ibu S ini sangat berharap yang terbaik untuk rumah tangga anaknya, dan ibu S juga mengungkapkan bahwa orangtua hanya bisa membantu mendoakan dan memberikan masukan terhadap rumahtangga anaknya.

Lalu berlanjut ke narasumber selanjutnya disini ada bapak A usia 30 tahun dan ibu TL usia juga 30 tahun. Pasangan ini telah menikah lebih dari 2 tahun. Pasangan ini setelah menikah juga tinggal dirumah orangtua. Alasan pasangan ini masih tinggal Bersama dengan orangtua adalah alasan pekerjaan. Ibu TL bekerja didekat rumah orangtuanya tetapi beliau mengungkapkan ada rencana untuk memiliki rumah sendiri tapi tidak dalam waktu dekat ini.

Ketika ditanya tentang kendala apa yang dirasakan atau dialami selama tinggal Bersama orangtua, bapak A mengungkapkan bahwa kebiasaan yang berbeda yang menjadi kendala. Bapak A juga menjawab bahwa beliau jika mengerjakan sesuatu itu pasti sungkan karena ada orangtua dalam satu rumah.

Untuk makan sehari-hari ibu TL mengungkapkan bahwa untuk masak itu dilakukan secara bergantian. Ketika ibu TL bekerja maka orangtuanya lah yang memasak, dan sebaliknya jika ibu TL sedang tidak bekerja maka beliau lah yang memasak. Dan memasaknya pun untuk makan semua nya bukan hanya keluarga pasangan bapak A dan ibu TL saja melainkan orangtua nya juga.

Beliau juga menjawab jika terjadi konflik pasangan ini juga memilih untuk menyelesaikan sendiri. Tetapi Ketika orangtua mengetetahui bahwa keluarga

anakanya sedang ada konflik maka orangtua langsung memberikan saran ataupun nasihat.

Ibu TL juga mengungkapkan tentang kedudukan orangtua dalam lingkup keluarga, disini dijelaskan bahwa orangtua itu sangat berperan penting dalam keluarga mereka dan orangtua juga merupakan panutan maupun penasihat yang sangat baik dan pantas untuk di bahagiakan.

Setelah mewawancarai pasangannya lalu penulis mewawancarai orangtua dari ibu TL ini. Disini ada bapak SG usia 62 tahun. Disini bapak SG menjelaskan alasan anaknya setelah menikah dan masih tinggal satu rumah, dikarenakan keduanya sama-sama bekerja dan bapak SG berpikir siapa yang mengurus cucunya nanti. Walaupun diawal pernikahan ibu TL dan bapak A ini sudah sempat meminta izin untuk memiliki rumah sendiri.

Selain itu bapak SG juga merasa kasihan jika misalkan setiap pagi ibu TL ini bolak-balik untuk menitipkan anaknya terlebih dahulu. Maka dari itu bapak SG memutuskan untuk anaknya tinggal bersamanya.


Sama seperti jawaban ibu TL tadi bapak SG juga selalu memberikan teguran dan nasihat kepada anak dan menantunya jika terjadi konflik. Beliau juga mengingatkan jika terjadi masalah harus diselesaikan Ketika tidak ada anaknya maksudnya disini adalah harus diselesaikan berdua dan harus menjaga perasaan anaknya.

Narasumber	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Status	Jumlah anak
1	Suami 37 tahun /istri 34 tahun	Wiraswasta/ibu rumah tangga	SMP/ SMK	Kepala keluarga/istri	2
2	Suami 43 tahun/ istri 38 tahun	Wiraswasta/ ibu rumah tangga	SD/ SMP	Kepala keluarga/istri	3
3	Suami 33 tahun/ istri 30 tahun	Pegawai toko / pegawai toko	SMA/ SMA	Kepala keluarga/ istri	1
4	Suami 30 tahun / istri 30 tahun	Pegawai / guru	SMA / S1	Kepala keluarga / istri	2

Dari keempat narasumber hanya narasumber keempat yang menyatakan bahwa orangtua adalah orang yang sangat layak untuk dibahagiakan. Hal ini dikarenakan sangat besarnya peran orang tua terhadap anak-anaknya.

Narasumber keempat juga menyatakan bahwa orangtua adalah panutan bagi anak-anaknya dan mereka adalah penasihat yang baik. Apapun masalah anak pasti anak ujungnya akan bercerita atau mencari solusi kepada orangtua. Jadi sangatlah wajar jika anak wajib untuk memuliakan orangtuanya.

Tetapi jika anak sudah berkeluarga pastinya hal ini juga harus ada batasannya. Jangan sampai menjadi ketidaknyamanan tersendiri bagi keluarga atau rumah tangga anaknya.



BAB IV

ANALISIS PERAN ORANG TUA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK

4.1 Aspek orang tua tentang peran dan partisipasinya dalam memelihara rumah tangga anak

Walaupun sudah melangsungkan pernikahan kehidupan anak tidak akan lepas dari peran orang tua. Peran orang tua juga tidak akan pernah tergantikan oleh apapun dan kapanpun. Orang tua tetaplah orang yang harus dipatuhi dan dihormati oleh anaknya kapanpun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 6)⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan agar orang tua memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka wajib hukumnya bagi orangtua agar selalu mengajarkan anak-anaknya pengetahuan agama dan selalu untuk berbuat baik. Disini orangtua memiliki peran agar bisa menjaga anak-anaknya dari api neraka dengan mengajarkan anak-anak mereka dengan ilmu agama yang baik.

⁵⁰ 'Depatemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, QS At-Tahrim:6'.

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ يَا مَعْرُوفَ

Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan ma'ruf.

Selain ayat tersebut juga ada hadith yang memiliki arti ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan ma'ruf. Hadith ini berisi tentang nafkah yang diberikan orangtua haruslah yang baik. Nafkah yang dimaksud bisa sandang, pangan, papan ataupun yang lainnya.

Beberapa peran orangtua dalam rumah tangga anaknya seperti berikut. Pertama, ikut serta dalam memberikan saran maupun nasihat dalam urusan rumah tangga anaknya. Hal ini biasanya dilandani oleh rasa kasih sayang orangtua yang begitu dalam, meskipun anak tersebut sudah menikah. Walaupun sudah menikah orangtua masih ikut dalam memecahkan masalah dalam rumah tangga anaknya.

Karena orangtua memiliki pandangan bahwa pemikiran orangtua dan anak itu berbeda dalam memecahkan masalah. Dan biasanya orangtua meminta anaknya untuk mengikuti Saranya tersebut. Dengan adanya permintaan itu terkadang anak akan merasa tidak nyaman dalam hubungan rumah tangganya, dan bisa menjadi lebih sulit permasalahannya.

Kedua, keikutsertaan dalam pengasuhan anak atau cucu. Dalam hal ini orangtua biasanya memiliki perasaan ingin membayar kekurangan atau kesalahan dalam mengasuh anaknya dahulu. Sehingga rasa itu yang menjadikan dasar orangtua ingin mengasuh cucunya.

Dengan adanya keikutsertaan orangtua ini dapat mengganggu keleluasaan anak dalam mengasuh anaknya. Karena terkadang anak juga mempunyai cara tersendiri dalam mengasuh anaknya.

Ketiga, yaitu keikutsertaan orangtua dalam memberi nafkah pada keluarga anaknya. Dalam memberi bantuan nafkah ini dikarenakan karena orangtua takut anaknya kekurangan dalam rumah tangganya. Walaupun pada dasarnya sah saja karenan kebaikan hati orangtua.

Tetapi perlu diingat bahwa hal ini mampu menyebabkan pasangan suami istri menjadi ketergantungan dan sulit menjadi mandiri. Hal ini dapat menimbulkan kesan yang tidak baik dan dapat pula menimbulkan konflik dalam keluarganya.

Ketidaktahuan orangtua dalam hal kewajiban dan hak kepada anak bisa menjadi bentuk campurtangan yang negatif terhadap rumah tangga anaknya. Karena orangtua merasa bahwa ia memiliki hak dan wewenang atas anaknya walaupun anaknya sudah menikah.

Dari beberapa narasumber yang sudah diwawancarai narasumber pertama orangtua nya berperan dalam keluarga pasangan ini. Selain dalam hal memberikan nasihat dalam keluarganya, orangtuanya juga memiliki andil dalam pemilihan sekolah anaknya. Untuk nasihat yang diberikan sendiri biasanya untuk kebaikan kelangsungan rumah tangga anaknya. Tetapi untuk peran orangtua yang ikut andil dalam pemilihan sekolah cucunya awalnya memang pasangan ini sedikit berbeda pendapat dikarenakan pilihan yang berbeda.

Sama halnya dengan narasumber yang pertama, pasangan ibu EI dan bapak S mengalami hal yang sama. Terkait dengan pemilihan sekolah anaknya disini orang tua beliau juga ikut andil dalam pemilihan sekolah tersebut. Sama dengan narasumber sebelumnya sempat terjadi perbedaan pendapat antara pasangan ini dan orang tua beliau. Tetapi setelah pasangan ini pun akhirnya menuruti permintaan orang tua nya.

Sedikit berbeda dari pasangan sebelumnya, pasangan bapak RS dan ibu NF ini justru tetap memilih Pendidikan untuk anaknya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Walaupun orang tua beliau berbeda pendapat pasangan ini tetap dengan pilihannya. Tetapi pasangan ini menuruti saran orangtua yang lain yang mengharuskan anaknya untuk mengaji disore hari nya.

Melihat dari tiga keterangan tersebut jelas peran orangtua didalam keluarga anak itu sangat lah besar. Hingga pemilihan sekolah pun orang tua masih ikut serta dalam pemilihannya. Peran seperti ini tentu bisa dibilang baik asalkan tidak berlebihan dan mengganggu kenyamanan keluarga anaknya. Memang membangun sebuah rumah tangga disemudah yang dibayangkan. Orangtua yang lebih memiliki pengalaman pastinya akan memberikan masukan-masukan kepada anaknya agar keluarganya menjadi lebih baik.

Berbeda dengan narasumber lainnya, pasangan ibu TL dan bapak A ini hanya selalu diberikan nasihat-nasihat saja tidak sampai ikut serta dalam pemilihan sekolah cucunya maupun yang lainnya. Disini orang tua nya bapak SG juga mengungkapkan bahwa orangtua hanya bisa memberi nasihat tetapi untuk yang lain

bapak SG memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bisa membangun keluarganya dengan mandiri.

Dari berbagai bentuk peran orangtua tersebut jelas bahwa dasarnya adalah rasa sayangnya terhadap anaknya. Tetapi terkadang peran tersebut juga bisa membuat keluarga anaknya biasanya menantu tidak nyaman. Dan biasanya juga orangtua belum terbiasa dengan status baru anaknya yang sudah menikah jadi orangtua berpikir untuk tetap bisa mengurus anaknya. Disisi lain orangtua juga ingin menebus kekurangannya sewaktu mengurus anaknya dulu dengan membantu mengurus cucunya.

Peran yang dilakukan oleh orangtua tersebut biasanya juga memiliki dampak bagi rumah tangga anaknya. Dampak nya bisa saja baik dan bisa saja buruk. Dampak baik yang bisa didapatkan misalnya rumah tangga anaknya bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang baik untuk kelamngungan hidup rumahtangganya. Anak juga akan bisa belajar banyak dari orangtua terkait rumah tangga dan mengasuh anak. Melihat dari bebrapa narasumber tidak ada atau tidak ditemukan dampak negatif dari peran orangtua terhadap rumah tangga anaknya ini. Hanya mungkin sedikit perbedaan pendapat tetapi itu masih dibatas sangat wajar. Malah didalam salah satu keluarga narasumber menyebutkan bahwa kehadiran orangtua menjadi menambah rasa hangat didalam keluarganya.

Dari beberapa keluarga yang diwawancara oleh peneliti bahwa semua keluarga hidup Bahagia walaupun harus berdampingan dengan orang tuanya.

Walaupun awalnya ada kecanggungan atau rasa tidak nyaman yang dirasakan dengan seiring berjalanya waktu akhirnya terbiasa dengan situasi tersebut.

4.2 Aspek masalah dan ketetapan Kompilasi Hukum Islam

Melangsungkan sebuah pernikahan harus diperisapkan dengan sangat matang, persiapan lahir maupun batin. Jika sepasang suami istri tidak melakukan sebuah persiapan sebelum melangsungkan pernikahan maka biasanya akan menemukan kendala setelah menikah.

Pernikahan juga bukan tentang menyalurkan hawa nafsu. Pernikahan merupakan melaksanakan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah. Pernikahan juga harus dilaksanakan dengan rasa ikhlas, tanggung jawab dan menjalankan perintah-perintah agama dan negara.

Dalam hal ini terkait peran orangtua dalam memelihara ketahanan keluarga anaknya pastinya orangtua ini memiliki andil dalam keluarga anaknya. Merujuk pada Q.S. an-Nisa ayat 35 yang menjelaskan dibolehkannya melibatkan juru damai dalam hal ini adalah keluarga maka boleh-boleh saja orangtua memiliki andil dalam rumah tangga anaknya.⁵¹

Tentu saja ikut andil disini juga harus memperhatikan Batasan-batasan. Tidak semua hal orangtua dapat memiliki peran dalam rumah tangga anaknya. Kembali kepada ayat diatas bahwa memakai juru damai dalam keluarga adalah

⁵¹ Maulana. 'Page 1 1Vol 12. No 2 (2022), Jurnal An NurSTAI Almuhammad Cepu, Www.Ejournal.Staiamc.Ac.IdINTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAKPERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF'
<<https://ejournal.staiamc.ac.id/index.php/annuur/article/download/152/65>>

Ketika sudah terjadi sebuah pertengkaran yang hebat dan dapat menyebabkan perceraian.

Jika hanya sebatas untuk menasihati ataupun memberikan saran itu masih boleh saja asalkan nasihat itu adalah nasihat yang baik untuk kelangsungan kehidupan keluarga anaknya. Disini anakpun juga harus bisa memilah mana nasihat yang baik untuk kelangsungan keluarganya dan yang tidak.

Dilihat dari kemaslahatan nya peran orangtua dalam rumah tangga anaknya ini memiliki manfaat yang baik bagi keluarga anaknya. Manfaat yang bisa diambil diantaranya adalah rumah tangga si anak ini bisa selalu mendapatkan nasihat-nasihat dari orangtuanya.

Selain itu jika pasangan ini sudah memiliki anak maka anak tersebut juga bisa dipantau oleh orangtua pasangan ini. Dari segi ekonomi pun rumah tangga si anak ini sedikit banyak pasti mendapat bantuan dari orangtuanya. Nasihat-nasihat yang diberikan orangtua bisa digunakan agar rumah tangga pasangan ini bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi, dikarenakan pasti orangtua juga sudah lebih dahulu melewati masa-masa membangun rumah tangga.

Selain dari manfaat peran orangtua ini juga bisa memiliki nilai negatif. Misalnya jika orangtua terlalu berlebihan dalam memberikan nasihat ataupun dalam hal lainnya. Hal itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan anak ataupun menantu dalam kehidupan sehari-hari.

Tetapi biasanya hal tersebut juga Kembali kesudut pandang masing-masing. Ada yang menilai hal tersebut sebagai hal yang memiliki manfaat ada juga yang menilai hal tersebut memiliki dampak yang kurang baik bagi pasangan suami istri.

Didalam kompilasi hukum islam disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat anaknya. Hal itu tercantum dalam pasal 77 kompilasi hukum islam tentang hak dan kewajiban suami istri. Disitu tertulis *suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasanya maupun Pendidikan agamanya.*


Didalam pasal tersebut jelas pasangan suami istri harus menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik. Selain itu orangtua juga harus memberikan dasar agama kepada anaknya. Jadi orangtua harus selalu melihat tumbuh kembang anaknya dan memastikan anaknya dalam alur yang baik.

Bukan hanya dalam pasal 77 didalam kompilasi hukum islam juga terdapat pada pasal 98 tentang pemeliharaan anak. Pasal tersebut berbunyi *batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*

Jadi anak diatas 21 tahun atau yang sudah pernah melangsungkan pernikahan itu menjadi batas pemeliharaan orangtua terhadap anaknya. Walaupun orangtua masih boleh memperhatikan ataupun memberikan kasih sayang terhadap anaknya yang sudah menikah.

Bisa dikatakan perhatian atau kewajiban orangtua terhadap anaknya yang belum menikah dengan yang sudah menikah tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan karena jika kasih sayang atau peran tersebut diberikan sama takarannya saat anak belum menikah ditakutkan akan mengganggu hubungan rumah tangga anaknya.

Jadi orangtua juga harus bisa membedakan kewajibannya terhadap anaknya yang sudah menikah dengan anaknya yang sudah menikah. Hal itu juga bertujuan agar rumah tangga anaknya dapat menjadi rumah tangga yang mandiri walaupun orangtua juga masih bisa memberikan kasih sayang terhadap anaknya dan bisa juga dengan menantunya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan disini orangtua memiliki alasan untuk memberi peran atau ikut andil dalam rumah tangga anaknya adalah karena rasa sayang orangtua terhadap anaknya tidak berkurang walaupun anaknya ini sudah menikah. Alasan lain karena orangtua juga ingin rumah tangga anaknya ini menjadi keluarga yang baik dan harmonis maka dari itu orangtua sering memberikan masukan-masukan ataupun nasihat agar rumah tangga anaknya ini menjadi lebih baik lagi, dan disisi lain orangtua juga bisa membantu rumahtangga anaknya.. Hal ini bisa dimaklumi karena rasa sayang orangtua terhadap anaknya tersebut walaupun anaknya sudah menikah.

Dari beberapa narasumber yang sudah diwawancarai bahwa tiga diantaranya mendapatkan andil yang berlebih dari orangtuanya. Andil atau peran tersebut adalah mendapatkan nasihat-nasihat dari orangtuanya dan dalam pemilihan sekolah anaknya juga orangtuanya yang menyarankan atau menginginkan yang berbeda dari pasangan tersebut. Hal itu yang menjadikan sedikit terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orangtuanya. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat anaknya kepada

orangtuanya dan mereka bisa dibilang hidup Bahagia walaupun berdampingan. Tidak ada hal-hal negatif yang terjadi pada keluarga tersebut hanya terkadang rasa tidak nyaman menantu yang disebabkan oleh bedanya kebiasaan sehari-hari tetapi hal itu bisa diatasi dengan seiring berjalanya waktu. Berbeda dari tiga pasangan sebelumnya, pasangan ini tidak mendapat partisipasi berlebih dari orangtuanya. Pasangan ini hanya mendapat nasihat-nasihat dari orang tuanya saat terjadi konflik maupun saat tidak terjadi konflik. Pasangan ini juga menyebutkan bahwa orangtua sangat berperan penting dalam keluarganya. orangtua adalah panutan dan penasihat yang baik dan orang yang layak di bahagiakan. Dan dari narasumber yang sudah diwawancarai rata-rata mereka memiliki alasan masih tinggal Bersama orangtua dikarenakan faktor permintaan dari orangtuanya sendiri. Ada yang karena orangtua nya tinggal sendiri dan ada alasan yang lainnya. Alasan orang tua berpartisipasi dalam rumah tangga anaknya pasti karena dasar kasih sayang nya terhadap anaknya. Tidak ada yang salah Ketika orangtua memiliki peran dalam rumah tangga anaknya. Peran orangtua ini juga bertujuan agar rumah tangga anaknya bisa menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi, karena orang tua tentunya lebih paham bagaimana membangun rumah tangga yang baik.

2. Dari Q.S an-Nisa ayat 35 disebutkan diperbolehkan menggunakan juru damai saat terjadi konflik. Juru damai disini bisa jadi adalah keluarga tetapi hanya untuk mendamaikan saja. Boleh-boleh saja orang tua ikut andil dalam rumah tangga anaknya tetapi dengan syarat. Syarat itu adalah jika terjadi

sebuah pertengkaran yang dapat menimbulkan perceraian. Jadi orangtua juga harus mengetahui Batasan sampai mana ia dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan rumah tangga anaknya. Jangan sampai dengan hadirnya orangtua malah dapat menyebabkan anak atau menantunya menjadi tidak nyaman dalam membangun rumah tangganya.

Selain itu peran orangtua dalam rumah tangga anaknya ini juga bisa dilihat dari manfaatnya. Seperti misalnya sering diberi nasihat, dari segi faktor ekonomi juga secara tidak langsung dapat terbantu, dll. Tetapi jika peran tersebut dirasa melebihi batas bisa jadi malah membuat rumah tangga anaknya ini menjadi tidak nyaman. Selain itu kewajiban orangtua juga terdapat didalam kompilasi hukum islam pasal 77 yang mewajibkan pasangan suami istri ini mengasuh anak-anaknya dengan baik. Selain itu orangtua juga harus memperhatikan pertumbuhan jasmani dan rohani anak maupun dalam hal Pendidikan agamanya. Selain itu kompilasi hukum islam juga menyebutkan tentang pemeliharaan anak yang terdapat dalam pasal 98. Pasal ini menyebutkan tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya sampai dewasa atau sebelum melangsungkan pernikahan. Hal itu jelas bahwa kewajiban orangtua terhadap anaknya yang belum menikah dan yang sudah menikah sangatlah berbeda. Hal ini juga dikarenakan untuk menjaga agar rumah tangga anaknya nyaman dan dapat tumbuh dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almakki, H.M. Arsyad, 'Siklus Rumah Tangga Islami Perspektif Sakinah, Mawaddah, Rahmah', *XVII.1* (2019), 15–25
- Arianto, Henry, 'Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini', *Lex Jurnalica*, 16.1 (2019), 38
- Asman, Asman, 'Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 99–118
<<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>>
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiyah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT* (AMZAH, 2017)
- Bastiar, '872-Article Text-2107-1-10-20190320.Pdf', 2018
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, 'KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN', *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7.2 (2019), 367–98
<<https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>>
- Darahim, Andarus, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015)
- 'Depatemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, QS an-Nur:32'
- 'Depatemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, QS An Nisa:35'
- 'Depatemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, QS At-Tahrim:6'
- Fahimah, Im, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam', *Hawa*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>>
- Fahmi, Ahmad, 'RUMAH TANGGA (Study Kasus Pengasuh Pesantren Di Kabupaten Jember) SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Stud', November, 2020
- Farid, Miftah, 'Nikah Online Dalam Perspektif Hukum', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 174
<<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>>
- Fitriani, R., 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan

- Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), 250–358
- Fitroh, Siti Fadjryana, 'Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Hardiness Dengan Penyesuaian Diri Menantu Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Ibu Mertua', *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8.1 (2011), 83–98 <<https://doi.org/10.18860/psi.v0i1.1547>>
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Kencana Prenadamedia Group, 2003)
- Gufron, Uup, 'Relasi Orangtua Dan Anak Paska-Menikah Dalam Islam (Telaah Deskriptif)', 229–42 <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>
- Handoyo, Gentur, Agus A.D. Suryoputro, and Petrus Subardjo, 'Genangan Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara', *Jurnal Kelautan Tropis*, 19.1 (2016), 55 <<https://doi.org/10.14710/jkt.v19i1.601>>
- Hidayat, Adi, *Pengantin As-Sunnah* (Institut Quantum Akhyar, 2018)
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Tentang Perkawinan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1974), 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>
- Junaidi, Heri, 'Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran', *An Nisa 'a*, 12.1 (2017), 77–88
- Karmaya, Lina, *TANGGA ANAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syariah 'Iyah Blangkejeren Nomor : 07 / Pdt . G / 2019 / MS . Bk' Dan Nomor : 69 / Pdt . G / 2020 / MS . Bk') TANGGA ANAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syariah ' , 2021*
- Kementerian Sekretariat Negara RI, 'Uu No.16/2019', *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 006265, 2019, 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>
- Khusairi, M, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan Nomor: 1343/PDT. G/2010/PA ...', 2011 <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32084%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/32084/1/Muhammad_Khusairi_C01206014.pdf>
- Kresnapati, Pandu, 'AKTIVITAS OLAHRAGA PADA MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SEMARANG UTARA DI KOTA SEMARANG' <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>
- Lubis, Saiful Akhyar, Khairul Saleh, Rahmadi Ali, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, Sumatera Utara, and others, 'Jurnal Bimbingan Dan Konseling

Terapan', 06 (2022), 33–44

Luthfi, Moh. Fatih, 'Konsepsi Bimbingan Dan Konseling Untuk Pernikahan Dan Keluarga Islami', *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2 (2018), 15–27

Maulana, ahmad zaki, 'Page 1 1Vol 12. No 2 (2022), Jurnal An NurSTAI Almuhammad Cepu, Www.Ejournal.Staiamc.Ac.IdINTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAKPERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF'

<<https://ejournal.staiamc.ac.id/index.php/annuur/article/download/152/65>>

Mubalus, Mariska, 'Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', VII.4 (2019), 36–40

Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul, 'Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember', *Rechtenstudent*, 1.1 (2020), 44–54

<<https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>>

Nasution, Isroyanna, 'Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian Di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara', 1, 2021

Nufus, Fika Pijaki, Siti Maulida Agustina, Via Laila Lutfiah, and Widya Yulianti, 'Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 Dan Qs. Al – Isra (17) : 23-24', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 18.1 (2018), 16

<<https://doi.org/10.22373/jid.v18i1.3082>>

Orang, Keterlibatan, T U A Dalam, Rumah Tangga, Irham Muhib Rosyadi, Jurusan Hukum, Keluarga Islam, and others, 'Ma}sla{hah Mursalah', 2022

Riyanti, E D, 'Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul', 2021

<[https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30127%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/30127/16421103 Ismail.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30127%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/30127/16421103%20Ismail.pdf?sequence=1)>

Seftiana, R, 'Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga Di Rt 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan ...', 2019

<[http://repository.iainbengkulu.ac.id/3827/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/3827/1/RIRIN SEPTIANA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3827/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/3827/1/RIRIN%20SEPTIANA.pdf)>

Shamad, Muhammad Yunus, 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqra*, 5.September (2017), 74–77

Sofyan, Basir, 'Building a Sakinah Family', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7.2 (2018), 1–14 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544>

Subhan, Ulya Maulani, 'ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI

DESA Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Je', 2020

Suhartawan, Budi, 'TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN (KAJIAN TEMATIK)'

Supadie, didiek ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Sultan Agung Press, 2015)

